



ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENGELOLAAN HUTAN NAGARI SEBAGAI SARANA
PENYELESAIAN KONFLIK HUTAN DI NAGARI SUNGAI
BULUAH**

Tamrin Tamrin¹, Afrizal Afrizal², Rudi Febriamansyah³, Asrinaldi Asrinaldi⁴

¹Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Andalas' Email: tamrin@gmail.com

²Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Andalas, Email: afrizal@soc.unand.ac.id

³Department of Social and Economics, Faculty of Agriculture, Universitas Andalas,
Email: rudifebriansyah@gmail.com

⁴Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Andalas, Email: asrinaldi@soc.unand.ac.id³

Abstract

This study starts from the problem of forest management between forest conservation objectives and socio-economic utilization. The ideological conflict between these two approaches can be resolved through the management of property rights and access to the utilization of forest resources. One of the efforts made by the government is through social forestry policies. However, social forestry policies in Indonesia also contain conflicts because the scope of forests and historical facts of forest management differ between Java and outside Java, such as in the management of social forests in Nagari Sungai Buluah. Based on these problems, this study aims to: (1) explain the management of social forestry as a means of resolving customary forest conflicts; and (2) explain the management of Nagari forests as a means of increasing the social and economic welfare of the community and nature conservation. This study uses a qualitative method with a case study approach. The location of the study is in Nagari Sungai Buluah. The results of the study indicate that there are subjective and objective conflicts in the management of social forestry. The policy of expanding the nagari changes the form of conflict from objective to subjective in the relationship between the nagari government and customary institutions. This study is limited to the form of conflict in the official mechanism of forest management outside Java and recommends further research on social forestry conflicts in Java.

Keywords: Sustainable Development, Social Forestry, Property Rights, Access Rights, Conflict Resolution

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pengelolaan hutan antara tujuan konservasi hutan dan pemanfaatan sosial ekonomi. Konflik ideologis antara kedua pendekatan ini dapat diatasi melalui pengelolaan hak milik dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui

kebijakan perhutanan sosial. Namun, kebijakan perhutanan sosial di Indonesia juga menyimpan konflik karena cakupan hutan dan fakta sejarah pengelolaan hutan berbeda antara Jawa dan luar Jawa, seperti dalam pengelolaan hutan sosial di Nagari Sungai Buluah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan pengelolaan perhutanan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik hutan adat; dan (2) menjelaskan pengelolaan hutan Nagari sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta konservasi alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah di Nagari Sungai Buluah. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik subjektif dan objektif dalam pengelolaan perhutanan sosial. Kebijakan pemekaran nagari mengubah bentuk konflik dari objektif menjadi subjektif dalam hubungan antara pemerintah nagari dengan lembaga adat. Penelitian ini dibatasi pada bentuk konflik dalam mekanisme resmi pengelolaan hutan di luar Jawa dan merekomendasikan penelitian lanjutan tentang konflik perhutanan sosial di Pulau Jawa.

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Perhutanan Sosial, Hak Milik, Hak Akses, Resolusi Konflik

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan bersama (*co-management*) merupakan tren terkini dalam literatur pembangunan berkelanjutan, istilah ini digunakan secara sangat inklusif dan semakin sering diterapkan pada situasi di mana masyarakat lokal atau pemangku kepentingan utama terlibat dalam bentuk 'kemitraan'. Indonesia menggunakan istilah perhutanan sosial sebagai sarana pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Istilah ini juga digunakan oleh beberapa negara lain, seperti India. Sementara itu, beberapa negara dan lembaga menggunakan istilah yang berbeda, seperti Ford Foundation yang menggunakan istilah pengembangan hutan berbasis masyarakat (*community based forest development*) dan Nepal yang menggunakan istilah kehutanan masyarakat (*community forestry*) (Kurniawarman, Yuliandri, Indradin, 2022).

Pemerintah Indonesia menggunakan konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat atau yang dikenal sebagai *Community Based Forest Management (CBFM)*, yang merupakan paradigma baru dalam pembangunan kehutanan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (terutama masyarakat sekitar hutan) melalui pendekatan partisipatif (Yuliati, Y., Cahyono, E. D., Maulana, R., 2023).

Masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam pembangunan kehutanan yang tidak hanya berorientasi pada hasil hutan berupa kayu, tetapi juga terhadap seluruh sumber daya hutan. Tujuan dari CBFM adalah untuk mencapai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak (pemangku kepentingan) dengan pendekatan partisipatif dan memperhatikan kondisi lokal (*local specific*) (Taro, N., & Kawai, 2024).

Pola kemitraan ini dijelaskan dalam upaya menyederhanakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2020 yang dikategorikan dalam bentuk 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnerships), dengan orientasi kepada manusia (people) tercermin dalam tujuan SDGs 1-7 yang mencakup pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas (tujuan 4), kesetaraan gender (tujuan 5), penyediaan sanitasi dan air bersih (tujuan 6), serta ketersediaan energi dan udara bersih (Mangnus et al., 2022).

Namun, perjanjian pengelolaan bersama dari beberapa pengalaman yang ada justru memicu konflik baru atau memperparah konflik lama (Shcherbak et al., 2024). Dalam praktiknya, perjanjian ini memperkuat kontrol negara atas kebijakan, pengelolaan, dan alokasi sumber daya, bukan dalam distribusi kekuasaan. Pengaturan seperti ini justru akan semakin memarginalkan masyarakat adat, alih-alih berkontribusi pada pemberdayaan lokal. Penempatan negara sebagai subjek dominan dalam hubungan kemitraan pengelolaan hutan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan tidak sejalan dengan pengakuan terhadap etika kemitraan yang membuka peluang interaksi antara lingkungan alam manusia dan non-manusia dalam bentuk non-hierarkis dan bebas dari dominasi, di mana alam diposisikan sebagai mitra, bukan sebagai sumber daya pasif.

Untuk mengatasi persoalan kapasitas negara dan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya alam di daerah pedesaan, pemerintah Indonesia menggunakan konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat atau CBFM (Simarmata, 2024). Kebijakan perhutanan sosial sebagai bentuk implementasi CBFM di Indonesia juga mengandung konflik karena cakupan hutan dan fakta sejarah pengelolaan hutan berbeda antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Sumanto (2009) menjelaskan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pengelola perhutanan sosial, yang disebabkan antara lain oleh pengelolaan program kebijakan yang masih terpusat dalam bentuk tahapan pemberdayaan yang bersifat prosedural, penerapan batas wilayah, arena tindakan, aturan main, dan penentuan pemangku kepentingan yang belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan kerangka program pemberdayaan.

Dari penjelasan di atas, permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial di Indonesia adalah adanya perbedaan dalam pengelolaan perhutanan sosial di masyarakat di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Karakteristik masyarakat adat yang beragam di luar

Pulau Jawa yang terdiri dari berbagai kelompok etnis (suku) memengaruhi perubahan fungsi pengelolaan perhutanan sosial dari fungsi kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi fungsi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan negara. Hal ini dapat dijelaskan melalui penggunaan hutan desa (Hutan Nagari) sebagai bentuk skema perhutanan sosial yang diterapkan di Nagari Sungai Buluah. Kebijakan pemekaran Nagari Sungai Buluah pada tahun 2018 di Kabupaten Pariaman tidak hanya membagi Nagari Sungai Buluah menjadi beberapa desa kecil (jorong), tetapi lembaga adat (KAN) tidak mengalami pemekaran (Rian, 2021). Di satu sisi, terdapat ketentuan bahwa Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) harus bertanggung jawab kepada Pemerintah Nagari dalam pengelolaan hutan Nagari (hutan desa), sementara di sisi lain, wewenang Ketua LPHN sebagai tokoh adat utama di nagari memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan pemerintah nagari dalam mengelola masyarakat.

Pemekaran Nagari Sungai Buluah menjadi lima nagari baru tidak diikuti dengan pemekaran lembaga adat (KAN). Meskipun masyarakat telah terpisah secara administratif dalam pemerintahan nagari yang berbeda, mereka tetap bersatu dalam satu lembaga adat yang sama. Kebijakan pemekaran Nagari Sungai Buluah ke beberapa nagari baru memperkuat peran pemerintah nagari dalam mendominasi gagasan kemitraan dalam pengelolaan hutan Nagari, di mana aturan dan prosedur pengelolaan hutan Nagari mengikuti tujuan ekonomi dan politik pemerintah nagari. Namun, pemerintah nagari tidak dapat menggerakkan tatanan hukum atau kewenangan pengambilan keputusan karena pengaruh Ketua LPHN dari unsur lembaga adat (KAN) yang memiliki kekuasaan dan jejaring sosial yang lebih luas daripada pemerintah nagari.

Berdasarkan latar belakang konflik yang terjadi antara pemerintah nagari dan Ketua LPHN, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran hutan Nagari sebagai sarana penyelesaian konflik hutan antara negara dan masyarakat di Nagari Sungai Buluah.

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan gagasan kemitraan dalam pembangunan berkelanjutan dari perspektif aktor, termasuk keberadaan aktor yang dominan yang mendominasi gagasan kemitraan (Boselie, P., & van der Heijden, 2024). Penerapan forum pengambilan keputusan sebagai bentuk strategi yang digunakan tergantung pada berbagai faktor, antara lain: sejauh mana seperangkat aturan atau prosedur tertentu sesuai dengan tujuan ekonomi atau politik dari para aktor; dan sejauh

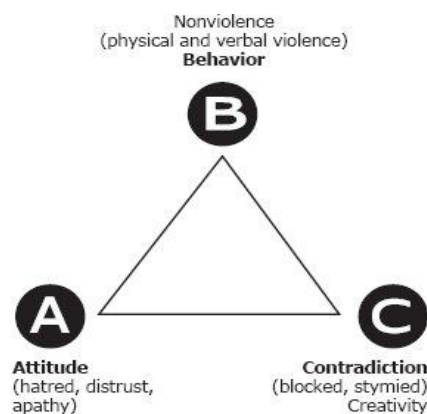
mana kekuasaan dan jaringan sosial mereka memungkinkan mereka untuk menggerakkan suatu tatanan hukum atau otoritas pengambilan keputusan secara efektif. Hal ini juga tergantung pada hubungan kekuasaan dan ketergantungan antara pihak-pihak serta lembaga pengambilan keputusan masing-masing, di mana kontestasi dalam konflik agraria dimenangkan oleh pihak yang lebih kuat secara politik dan ekonomi, yakni kelompok yang mampu menggerakkan sumber daya.

Untuk mengatasi kelemahan pengelolaan bersama ini, Warner (tanpa tahun) menyarankan penerapan strategi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada pengakuan terhadap kepentingan pengelolaan lokal: "Asumsi dasar pendekatan ini adalah bahwa masyarakat yang berdekatan dengan hutan memiliki kepentingan yang serupa dalam melestarikan hutan atau kawasan berhutan. Inilah dasar pendekatannya—menjadi pemangku kepentingan dalam hutan, bukan sebagai produk." Pendekatan seperti ini lebih sejalan dengan kehendak masyarakat adat yang sering menyatakan bahwa mereka harus melakukan pengelolaan bersama dalam konteks lanskap hidup yang holistik, bukan terhadap sumber daya yang didefinisikan secara sempit dan dipandang terpisah dari konteks ekologi dan sosial yang lebih luas (Berkes, 2000).

Minnery (2001) menjelaskan bahwa konflik adalah interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain, tetapi memiliki tujuan yang berbeda yang memisahkan mereka. Menurut Mitchell (2023), isu penting dalam kebijakan resolusi konflik adalah persoalan "subjektivitas" dan "objektivitas" sebagai bentuk kajian konflik. Pandangan subjektivitas menjelaskan bahwa konflik hanya berasal dari sudut pandang pemangku kepentingan dan konflik akan menghilang jika persepsi terhadap konflik tersebut juga berubah. Sementara pendekatan objektivitas menjelaskan bahwa konflik adalah sesuatu yang secara inheren tertanam dalam struktur masyarakat dan tidak dapat dihapus tanpa melakukan perubahan mendasar terhadap struktur masyarakat itu sendiri. Upaya untuk mengatasi persoalan "subjektivitas" sebagai sarana resolusi konflik dapat dijelaskan melalui teori partisipasi.

Penerapan model kemitraan dalam meningkatkan partisipasi dapat dijelaskan melalui model segitiga konflik yang dikemukakan oleh Galtung (Akbari Chaechi & Hasanzadeh, 2014). Kekerasan struktural dan kultural yang tidak langsung merupakan bentuk kekerasan yang tidak tampak, namun saling menopang, seperti kekerasan struktural yang

memperoleh legitimasi dari kekerasan kultural. Kekerasan struktural ini dilegitimasi oleh kekerasan kultural (budaya) yang berkaitan dengan kebiasaan dan norma yang dapat mengubah warna moral dari "salah/merah" menjadi "benar/hijau" atau setidaknya menjadi "kuning/dapat diterima". Pembatasan-pembatasan ini menciptakan ketegangan (kontradiksi) yang memengaruhi kreativitas anggota kelompok dalam mengelola sumber daya hutan.



Gambar 1: Model Segitiga Konflik Galtung, **Sumber:** Rasool Akhari (2013)

Perhatian terhadap isu meningkatnya konflik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam sehingga menimbulkan masalah dalam distribusi sumber daya tersebut; (2) kajian sosiologi politik yang semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik; (3) semakin pentingnya keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pertanyaan utama yang diajukan adalah mengenai siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik agraria, dan siapa yang memaksakan kehendaknya kepada siapa. Konflik tidak terjadi dalam pemetaan lahan untuk kepentingan umum dan tidak terjadi antara otoritas pemerintah masyarakat lokal (Wali Nagari) dengan perencana kebijakan (Dinas Kehutanan) yang bekerja di wilayah abstrak dan bertujuan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang direncanakan. Meskipun perencana kebijakan seperti Dinas Kehutanan memiliki perhatian utama dalam melindungi lingkungan hutan masyarakat lokal, konflik tetap terjadi karena adanya kebutuhan dari masyarakat pengguna kebijakan yang memerlukan informasi langsung.

Kerangka akses dapat digunakan untuk menganalisis konflik sumber daya tertentu guna memahami bagaimana konflik tersebut terjadi dan bagaimana konflik tersebut dapat menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk memperoleh atau kehilangan manfaat dari sumber daya berwujud dan tidak berwujud (Peluso & Ribot, 2020). Analisis akses dapat difokuskan pada lingkungan kebijakan yang memungkinkan atau menghalangi berbagai aktor untuk memperoleh, mempertahankan, atau mengendalikan akses terhadap sumber daya, atau pada dinamika mikro siapa yang mendapatkan manfaat dari sumber daya dan bagaimana caranya. Analisis akses memposisikan kepemilikan sebagai salah satu mekanisme lain yang membentuk distribusi manfaat, lanskap insentif, serta efisiensi dan kesetaraan penggunaan sumber daya. Ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi mekanisme kebijakan yang lebih luas—di luar kepemilikan dan bentuk-bentuk hak lainnya yang dapat memengaruhi perubahan dalam pengelolaan sumber daya serta efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan penggunaannya, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, keberadaan, keadilan, konflik, dan kerja sama.

Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa akses berarti "kumpulan kekuasaan", sedangkan kepemilikan berarti "kumpulan hak". Perbedaan utama antara akses dan kepemilikan terletak pada perbedaan antara "kemampuan" dan "hak". Penekanan pada pemahaman akses sebagai kemampuan, bukan sebagai hak, mengimplikasikan adanya serangkaian hubungan sosial manusia yang dapat membantu atau menghambat pemanfaatan objek, manusia, institusi, simbol, dan sumber daya. Kemampuan menurut Weber (Palonen, Kari dan Kauppi, 2023) serupa dengan kekuasaan, yang didefinisikan dalam dua makna: pertama, sebagai kapasitas sejumlah aktor untuk memengaruhi praktik, tindakan, dan gagasan orang lain; kedua, kekuasaan muncul dari manusia, meskipun tidak selalu melekat pada dirinya. Kekuasaan melekat dalam jenis hubungan tertentu dan dapat timbul atau mengalir melalui konsekuensi atau dampak yang disengaja maupun tidak disengaja dari hubungan sosial. Lembaga dan praktik disipliner dapat menyebabkan orang bertindak dengan cara tertentu tanpa paksaan yang tampak (MacLellan, 2021).

Berbagai mekanisme untuk mengembalikan akses terhadap sumber daya membentuk rangkaian kekuatan konstitutif yang menjadi sumber manfaat sumber daya sepanjang siklus produksi, transformasi, hingga penggunaan akhir. Beberapa aktor dalam jaringan hubungan sosial ini mengendalikan dan mempertahankan akses dengan

menguasai satu atau lebih bentuk kekuasaan. Beberapa aktor menggabungkan kekuasaan mereka, membentuk kelompok pemilik, pekerja, atau penerima manfaat yang bertindak bersama untuk menegaskan kontrol yang lebih besar atau mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya. Kerangka akses ini dapat digunakan untuk menganalisis konflik sumber daya tertentu guna memahami bagaimana konflik ini dapat menjadi sarana bagi pihak yang berbeda untuk memperoleh atau kehilangan manfaat dari sumber daya berwujud maupun tidak berwujud. Dalam teori akses terdapat perbedaan antara akses dan kepemilikan, perhatian terhadap perbedaan kepemilikan dalam kaitannya dengan akses adalah salah satu cara untuk menjelaskan bahwa akses dapat dipahami sebagai analisis yang dinamis. Definisi akses mengacu pada sejumlah kekuasaan dan sejumlah "hak", yang memberikan arti lebih luas dibandingkan dengan definisi hak kepemilikan (property rights).

Ribot dan Peluso (Peluso & Lund, 2011) menjelaskan beberapa perbedaan utama antara akses dan kepemilikan. Akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari berbagai hal. Makna akses lebih mengarah pada persoalan "siapa yang mendapatkan manfaat apa, siapa yang tidak mendapatkannya, dengan cara apa dan kapan". "Manfaat" (kegunaan) dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menikmati manfaat atau aliran keuntungan. Jika kajian mengenai kepemilikan berhubungan dengan pemahaman tentang klaim, terutama klaim yang didefinisikan oleh MacPherson (Brown et al., 2012) sebagai hak, maka studi tentang akses berkaitan dengan pemahaman berbagai cara masyarakat memperoleh manfaat dari sumber daya, termasuk hubungan-hubungan yang tidak terbatas pada kepemilikan. Gagasan bahwa kepemilikan terdiri dari hak dan kewajiban dapat dilihat sebagai pemahaman yang berbeda mengenai klaim hak sebagai sarana kontrol akses, sementara pelaksanaan kewajiban adalah bentuk pemeliharaan akses yang bertujuan mempertahankan hak-hak tersebut (Hunt, 1998).

Manfaat dari suatu sumber daya dapat diperoleh dalam bentuk produksi (seperti mengolah sawah, memelihara lebah, menanam pohon, menjaga hutan), ekstraksi (memanen padi, mengambil madu, menebang kayu, berburu), transformasi produk (menggiling padi atau mengkarbonisasi kayu), pertukaran, transportasi, distribusi, atau konsumsi. Objek penelitian dapat berupa manfaat tertentu dari satu transaksi atau seluruh rangkaian manfaat yang diperoleh oleh banyak (atau satu) aktor selama masa hidup satu

hektar lahan sawah. Setelah manfaat dari sumber daya tersebut diidentifikasi, kita dapat melanjutkan dengan analisis berbagai mekanisme yang digunakan oleh individu, kelompok, atau institusi untuk memperoleh, mengendalikan, atau mempertahankan akses dalam kondisi politik dan budaya tertentu. Hubungan kausal ini dapat ditelusuri secara sistematis secara spasial dan historis (Blaikie, 1999).

Menempatkan akses dalam kerangka politik-ekonomi memberikan model teori perubahan sosial, di mana teori ini menjelaskan bahwa hukum dapat dibentuk dari hubungan perubahan sosial atau mendahuluinya. Manfaat dapat didistribusikan kembali dan terakumulasi seiring dengan berubahnya hubungan sosial dan kerangka hukum ketika konflik baru dan bentuk kerja sama baru muncul. Hubungan saling bergantung dari beberapa mekanisme akses ini berarti bahwa bentuk hierarki mekanisme yang absolut atau abstrak tidak dapat diterapkan, namun dapat dilakukan melalui penyesuaian berbagai mekanisme akses dengan konteks politik-ekonomi yang harus ditentukan secara empiris. Dengan demikian, analisis akses adalah proses mengidentifikasi dan memetakan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengendalikan akses. Selain itu, karena pola akses berubah seiring waktu, maka harus dipahami sebagai suatu proses (Tang, 1992).

Lembaga diperlukan untuk menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan penguatan potensi (kekuatan) yang terdapat pada individu atau kelompok dalam masyarakat guna mencegah hubungan eksploitatif antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Definisi lembaga dapat dibandingkan dengan pengertian organisasi atau organisasi sosial (social organization) dalam beberapa bentuk (Syahyuti, 2016), antara lain: (1) lembaga bersifat tradisional, sedangkan organisasi bersifat modern; (2) lembaga berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan organisasi berasal dari atas; (3) lembaga dan organisasi berada dalam satu garis lurus (kontinuum). Suatu organisasi adalah lembaga yang belum melembaga, sedangkan organisasi yang sempurna adalah organisasi yang telah melembaga; (4) organisasi adalah bagian dari lembaga.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999) terdapat beberapa sisi dari pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi (kekuatan) masyarakat untuk berkembang (enabling), pemberdayaan adalah membangun potensi ini; (2) penguatan (empowering) potensi

(kekuatan) masyarakat yang memerlukan kegiatan nyata dan positif berupa pemberian masukan (input) dan peluang akses yang membuat masyarakat lebih berdaya, pemberdayaan ini tidak hanya mencakup individu atau masyarakat tetapi juga lembaga-lembaga di sekitar individu atau masyarakat tersebut, termasuk pembaruan lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, konsep pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi; (3) konsep pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan makna melindungi untuk mencegah kesenjangan antara pihak yang lemah dan yang kuat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah persaingan tidak seimbang dan eksploitasi dari satu pihak ke pihak lain agar pihak yang lemah tidak bergantung pada pihak yang lebih kuat.

Upaya mencegah kesenjangan antara pihak yang lemah dan kuat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa prinsip, antara lain: (1) kegiatan diarahkan agar dapat mengatasi permasalahan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) melibatkan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan guna mencapai tujuan efektivitas bantuan yang diberikan, selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan dan mengelola serta upaya meningkatkan diri dan perekonomiannya; (3) menggunakan pendekatan kelompok sehingga kesulitan yang terjadi saat dilakukan secara sendiri dapat diatasi. Partisipasi dalam definisi pembangunan menurut Hoofsteede (1971) adalah "ikut serta dalam satu atau lebih tahap dari suatu proses". Prinsip partisipasi adalah melibatkan peran masyarakat secara langsung dan hanya terjadi apabila masyarakat dilibatkan sejak awal, dalam proses, dan perumusan hasil. Sementara itu, manfaat partisipasi dijelaskan oleh Abe et al. (2020), antara lain: (1) menghindari peluang terjadinya manipulasi; (2) memberikan nilai tambah terhadap legitimasi perumusan perencanaan; (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Partisipasi dan pemberdayaan adalah dua kata yang sering digunakan dalam pembangunan. Ife (2013) mendefinisikan konsep pemberdayaan sebagai proses membantu kelompok atau individu yang kurang beruntung agar dapat bersaing secara efektif dengan kepentingan lain, membantu mereka belajar dan menggunakan lobi,

menggunakan media, terlibat dalam aksi politik, belajar memahami bagaimana bekerja dengan sistem, dan sebagainya. Terdapat beberapa bentuk partisipasi, jenis partisipasi, dan peran masyarakat lokal dalam bentuk partisipasi tersebut (Syahyuti, 2016), antara lain: (1) Ko-opsi (Co-option), dalam bentuk partisipasi ini tidak terdapat masukan dari masyarakat lokal yang dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan, peran masyarakat dalam bentuk ini hanya sebagai objek; (2) Kerja sama (Co-operation), terdapat insentif bagi masyarakat lokal namun proyek dirancang lebih banyak oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses yang berlangsung, peran masyarakat lokal adalah sebagai pelaksana atau bawahan; (3) Konsultasi (Consultation), bentuk partisipasi ini adalah dengan adanya pertanyaan tentang pendapat masyarakat namun pihak luar yang menganalisis informasi dan menentukan bentuk tindakan secara sepihak; (4) Kolaborasi (Collaboration), bentuk partisipasi ini adalah kerja sama antara masyarakat lokal dengan pihak luar untuk menentukan prioritas dan pihak luar bertanggung jawab langsung atas proses, masyarakat bertindak sebagai mitra (kolaborator); (5) Pembelajaran bersama (Co-learning), bentuk ini adalah saling berbagi pengetahuan untuk memperoleh pemahaman dan kerja sama dalam melaksanakan tindakan antara masyarakat lokal dengan pihak luar, sementara pihak luar hanya bertindak sebagai fasilitator; (6) Aksi kolektif (Collective action), bentuk partisipasi ini adalah dari masyarakat lokal sendiri yang menyiapkan dan melaksanakan agendanya tanpa melibatkan pihak luar, peran masyarakat adalah sebagai pengarah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan situasi, dan menguji penjelasan mengenai mengapa suatu kebijakan kehutanan sosial dapat terjadi (John W. Cresswell, 2007). Penggunaan metode kualitatif ini dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 tentang Hutan Adat dan kebijakan kehutanan sosial sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan Nagari di Sungai Buluah pasca Putusan MK No. 35/2012. Terdapat dua bentuk pertanyaan yang diajukan dalam pendekatan studi kasus dalam penelitian ini, yaitu: (1) pengetahuan apa yang digunakan untuk mencapai

kompromi kebijakan kehutanan sosial dalam pengelolaan hutan Nagari antara masyarakat adat dan negara di Sungai Buluah, Provinsi Sumatera Barat pasca Putusan MK No. 35/2012 tentang Hutan Adat; (2) pemanfaatan pengetahuan pengelolaan hutan adat antara masyarakat adat dan negara dalam menghasilkan kebijakan kehutanan sosial kompromistis oleh pihak-pihak yang berkontestasi atas hutan Nagari di Sungai Buluah, Provinsi Sumatera Barat. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup: wawancara dengan informan kunci, wawancara melalui telepon dengan informan lainnya, data kelembagaan (termasuk data statistik kelembagaan), dokumen proyek dan notulen, materi ilustratif (seperti buletin dan publikasi lainnya sebagai bagian dari sejarah organisasi), dan observasi lapangan.

Desain studi kasus mencakup tiga topik (Yin, 1981), yaitu: (1) keadaan unit penghasil pengetahuan (seperti pengaturan antarorganisasi); (2) dokumentasi mengenai jenis penggunaan pengetahuan yang dihasilkan; (3) penyusunan fakta untuk membandingkan penjelasan alternatif mengenai mengapa penggunaan tersebut terjadi sebagai topik kunci akhir. Analisis studi kasus selanjutnya akan dijelaskan sebagai "Analisis Studi Kasus". Analisis ini dimulai dari kasus penggunaan sumber daya alam sebagai "sesuatu" yang diperebutkan melalui berbagai mekanisme, proses, dan hubungan social yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Budaya dan politik-ekonomi berada dalam "kolam" dan "jaringan" kekuasaan yang mengatur akses terhadap sumber daya. Berbagai individu dan lembaga memiliki dan dapat memanfaatkan "kolam kekuasaan" yang berbeda yang berlokasi dan terbentuk dalam "jaringan kekuasaan" tersebut. Orang dan institusi diposisikan secara berbeda terhadap sumber daya pada momen historis dan skala geografis yang berbeda. Dengan demikian, jalur ini mengalami pergeseran dan perubahan seiring waktu, yang mengubah sifat kekuasaan dan bentuk akses terhadap sumber daya.

C. PEMBAHASAN

Sejarah kehutanan sosial di Nagari Sungai Buluah dimulai dengan kepemilikan hutan pada abad ke-16 oleh Satu, orang yang pertama kali datang ke Nagari Sungai Buluah dari Alimindai, Kabupaten Solok (Batuah, t.t.). Setelah banyak penduduk datang ke Nagari Sungai Buluah, mereka meminta adat (adaik) sebagai bentuk pengakuan atas kepemilikan

Jurnal Widya Publika Vol 13, No-1 Juni 2025

tanah dari Satu (ninik Datuk Batuah), di mana Satu inilah yang menentukan kepemilikan tanah bagi masyarakat pendatang di Nagari Sungai Buluah. Gelar adat Satu ini adalah Datuk Sungai Barantai yang diwariskan hingga keturunannya yang ke-11 saat ini dalam bentuk gelar Datuk Rajo Batuah. Penduduk pendatang yang meminta adat (hak tanah) dari Satu ini berasal dari wilayah Darat (dataran tinggi Minangkabau, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan 50 Kota). Besarnya ukuran kayu yang tumbuh di Nagari Sungai Buluah dapat dijelaskan dari asal nama Batang Kabuang di daerah Tabing, Kota Padang. Setelah ditebang, batang kayu yang tumbuh di Nagari Sungai Buluah mencapai Batang Kabuang dan cabangnya sampai ke ombak di pesisir Kota Padang.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Satu Datuk Sungai Barantai berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sejak kedatangan penjajah Belanda yang menjadikan pengelolaan hutan Nagari lebih modern. Pemerintah kolonial Belanda memulai inisiatif untuk mengekstraksi sumber daya hutan dan hal ini memengaruhi bentuk kepemilikan hutan Nagari Sungai Buluah. Bentuk kepemilikan ini dibatasi oleh akses terhadap pemanfaatan hutan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui pola perdagangan Eropa dan pengendalian kayu yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Kewenangan pengendalian hutan pertama kali dilakukan oleh VOC dari tahun 1650–1808 dan kemudian digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembatasan akses dalam bentuk kepemilikan hutan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dilakukan melalui pembentukan organisasi pemangku kepentingan hutan, yang merupakan bentuk awal organisasi kolonial yang memiliki kekuasaan penuh atas pengelolaan sumber daya hutan. Organisasi ini dilengkapi dengan lembaga lainnya, seperti Houtvester (Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan Boshwezen (Polisi Kehutanan). Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atau pengendalian atas hutan ini berakhir pada tahun 1942 dengan masuknya pemerintahan kolonial Jepang. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang mengakhiri penguasaan pengelolaan kehutanan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Berakhirnya kekuasaan kolonial Jepang pada tahun 1945 menyebabkan pengelolaan hutan Nagari Sungai Buluah beralih dari pemerintah Jepang ke pemerintah Indonesia. Perubahan sistem pengelolaan hutan ini terjadi sesuai dengan perubahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk peraturan UU No. 1 dan UU No. 5 tahun 1967 serta UU

No. 6 tahun 1968 yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan hutan sebagai upaya mendapatkan devisa negara. Upaya ini dilakukan pemerintah melalui ekspor kayu gelondongan. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 1969–1990 mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber penghidupan. Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan negara dalam perebutan akses terhadap penggunaan sumber daya hutan tersebut. Konflik ini terjadi sebagai akibat dari pembukaan lahan di hutan yang dikuasai oleh negara serta pembalakan liar yang didanai oleh oknum pejabat negara di Nagari Sungai Buluah.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara di Nagari Sungai Buluah berbentuk penangkapan oleh polisi kehutanan terhadap masyarakat yang melakukan pembalakan liar beserta barang buktinya, namun masyarakat menghindari penangkapan dengan melakukan pembalakan liar secara diam-diam. Bentuk konflik ini menunjukkan penggunaan kekerasan fisik oleh negara melalui penangkapan pelaku pembalakan liar kayu gelondongan. Praktik pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya menimbulkan konflik langsung antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga merusak kelestarian alam yang menyebabkan terjadinya bencana alam galodo (banjir besar). Upaya untuk mencegah terjadinya bencana alam akibat praktik pembalakan liar telah dilakukan oleh pemerintah melalui implementasi UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan sebagai kawasan hutan lindung dan hutan budidaya, namun tujuan pelestarian ekologi melalui kebijakan penerapan hutan lindung dan hutan budidaya kurang memperhatikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Dampak dari praktik pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Buluah adalah terjadinya banjir besar (galodo) pada tahun 2013. Terjadinya galodo ini membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan pemeliharaan hutan untuk menghindari bencana alam. Bencana alam galodo disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar oleh masyarakat di kawasan hutan di hulu sungai. Kawasan hulu sungai ini tidak hanya menjadi sumber air yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan air bersih bagi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), tetapi juga untuk Bandara BIM (Bandara Internasional Minangkabau). Upaya untuk mengatasi kemungkinan terjadinya

galodo dilakukan melalui kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah yang didampingi oleh LSM WARSI untuk menjadikan kawasan hulu sungai sebagai kawasan kehutanan sosial.

Gagasan ini awalnya mendapat penolakan dari masyarakat karena larangan melakukan aktivitas penebangan hutan di kawasan hulu sungai akan merugikan kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan di hulu sungai. Penolakan masyarakat terhadap gagasan penerapan kehutanan sosial diatasi oleh keberhasilan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meyakinkan masyarakat mengenai pengelolaan hutan sebagai sarana pelestarian alam, namun juga pengelolaan kehutanan sosial sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui jaminan keamanan bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan non-kayu. Kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi bencana galodo melalui penerapan kehutanan sosial tidak hanya bertujuan untuk pelestarian alam, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan resolusi konflik.

Pengelolaan hutan Nagari sebagai sarana resolusi konflik antara masyarakat dan negara dapat dijelaskan dari beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kehutanan sosial di Nagari Sungai Buluah. Beberapa tahapan tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk tahapan identifikasi dan sosialisasi awal. Tahap identifikasi sebagai tahap persiapan diatur dalam Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan fasilitasi kehutanan sosial, termasuk melibatkan peran berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat sebagai salah satu kelompok kepentingan dalam persiapan pelaksanaan fasilitasi kehutanan sosial didampingi oleh fasilitator untuk membangun komunikasi informal terkait usulan hutan lindung menjadi hutan Nagari. Hal yang menarik dari keterlibatan kelompok kepentingan dalam tahap persiapan ini adalah belum dilibatkannya organisasi non-pemerintah (LSM) (Sosial et al., 2020), ketidakterlibatan unsur LSM sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam tahap persiapan ini menjadi potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Beberapa bentuk potensi konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam penetapan kawasan hutan lindung sebagai hutan Nagari, antara lain: (1) terdapat

perbedaan kemampuan akses antara otoritas pemerintah dan masyarakat dalam mengatur hak milik dan hak akses atas pemanfaatan sumber daya hutan. Pemerintah memiliki kemampuan akses otoritas yang lebih kuat dibandingkan kemampuan otoritas masyarakat dalam menentukan wilayah kawasan hutan lindung yang akan dijadikan sebagai kawasan kehutanan sosial. Keputusan Menteri Kehutanan No. 856/Menhut-II/2013 tanggal 2 Desember 2013 digugat oleh masyarakat. Gugatan masyarakat ini memuat penetapan luas kawasan kehutanan sosial termasuk hutan adat masyarakat. Gugatan ini diajukan oleh tokoh masyarakat yang melibatkan Ketua KAN dan menghasilkan perubahan luas kawasan kehutanan sosial menjadi 783 Ha berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.4-789-2914.

Pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek kegiatan dalam bentuk hubungan kooptasi, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Tantangan masyarakat terhadap gagasan kebijakan kehutanan sosial di hulu sungai merupakan bentuk konflik antara masyarakat dan pemerintah, perbedaan kemampuan antara masyarakat dan pemerintah dalam menentukan otoritas hak milik dan hak akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan menciptakan bentuk konflik objektif terkait penetapan batas antara hutan adat dan hutan lindung yang akan dijadikan sebagai kawasan kehutanan sosial. (2) Perbedaan kemampuan akses pasar antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan di hulu sungai. Kawasan hulu sungai merupakan kawasan hutan lindung yang menyuplai air minum PDAM dan BIM di Kota Padang. Pemerintah memiliki kemampuan akses pasar untuk memanfaatkan sumber daya hutan di kawasan hulu sungai guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, upaya untuk menempatkan kawasan hulu sungai sebagai hutan Nagari mengurangi kemampuan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan tersebut sebagai mata pencaharian ekonomi mereka. Kemampuan masyarakat dalam mengakses pasar dibatasi oleh ketentuan yang melarang masyarakat melakukan penebangan liar di kawasan hulu sungai, kecuali bagi warga miskin yang diperbolehkan melalui izin Wali Nagari dan janji untuk mengganti pohon yang ditebang dengan bibit pohon baru.

Pada tahap persiapan ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 69 tentang Hutan Desa menyatakan bahwa kriteria hutan yang dapat ditetapkan sebagai

wilayah kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administratif desa yang bersangkutan. Tujuan jangka panjang dari pelestarian alam yang melarang aktivitas penebangan liar di kawasan hulu sungai mendorong masyarakat untuk menerima kebijakan kehutanan sosial ini. Peran LSM KKI Warsi dimulai ketika Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengundang KKI Warsi sebagai pembicara dalam kegiatan lokakarya yang dihadiri oleh seluruh Wali Nagari dan KAN Sumatera Barat. Peran Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Kehutanan pada tahap persiapan ini meliputi pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kehutanan sosial serta menjelaskan bahwa hutan lindung Nagari Sungai Buluah termasuk dalam kriteria hutan Nagari dan dapat diusulkan sebagai wilayah kerja hutan.

Pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengusulan Penetapan Wilayah Kerja Hutan adalah Pemerintah Nagari. Pengertian pemerintah nagari di sini adalah Wali Nagari, Wali Korong, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah nagari adalah untuk mewujudkan tujuan pelestarian alam sebagai bentuk jangka panjang dan abstrak. Peran pemerintah nagari pada tahap persiapan ini adalah melakukan komunikasi informal antara pemerintah nagari dan beberapa masyarakat mengenai hutan lindung yang akan diubah menjadi hutan Nagari. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan ini adalah sebagai pelaksana kegiatan pemerintah, bukan sebagai mitra yang dapat menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya hutan lindung yang merupakan milik negara.

Sosialisasi ini memiliki peran penting dalam mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sosialisasi ini, antara lain Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Kehutanan. Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan meliputi pertemuan dengan masyarakat setempat untuk menjelaskan konsep kehutanan sosial serta manfaat, fungsi, dan wilayah hutan. Dalam proses sosialisasi ini, Dinas Kehutanan menjelaskan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya menghasilkan kayu, dan cara untuk menghasilkan kayu bukan hanya melalui penebangan sembarangan tetapi hutan dapat menghasilkan produk non-kayu tanpa pembalakan liar. Peran lain dari Dinas Kehutanan adalah menjelaskan kepada

masyarakat mengenai pengembangan kelembagaan pengelolaan, penyusunan rencana pengelolaan hutan Nagari, penanaman di hutan Nagari, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan Nagari.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan mengenai pengelolaan kehutanan sosial dapat menempatkan hutan Nagari sebagai sarana resolusi konflik antara masyarakat dan negara. Sosialisasi ini menjelaskan pengelolaan kehutanan sosial sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Terdapat insentif yang diperoleh masyarakat dari bentuk partisipasi koperatif (Co-operation) yang dilakukan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti KKI Warsi. Penetapan kawasan hulu sungai sebagai wilayah kerja Hutan Nagari Sungai Buluah awalnya mendapat penolakan dari anggota masyarakat yang menggunakan kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan, namun penolakan masyarakat ini dapat diatasi melalui peran WARSI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) yang mendampingi masyarakat. Perubahan sikap ini terjadi dalam kurun waktu tertentu melalui serangkaian diskusi dan musyawarah.

Peran pendampingan yang dilakukan oleh KKI Warsi terhadap masyarakat dalam proses sosialisasi ini telah mengubah bentuk partisipasi masyarakat dari bentuk kooptasi sebagai subjek kegiatan yang dirancang oleh pemerintah menjadi bentuk partisipasi koperatif (Co-operation). Bentuk partisipasi koperatif ini memuat insentif bagi masyarakat lokal, namun proyek dirancang lebih banyak oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses yang berlangsung. Peran masyarakat lokal dalam bentuk partisipasi ini adalah sebagai pelaksana atau sub-unit. Meskipun kegiatan kehutanan sosial merupakan hasil perencanaan dari pihak luar masyarakat seperti pemerintah, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kehutanan sosial meningkat menjadi pelaksana atau bawahan dari kegiatan pemerintah yang memperoleh insentif berupa manfaat kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui pelaksanaan kegiatan tersebut. Insentif yang dijanjikan oleh pemerintah mengurangi perlawanan sebagai bentuk konflik antara masyarakat dan negara dalam penetapan hutan lindung sebagai hutan Nagari

Kehutanan sosial Nagari Sungai Buluah merupakan kehutanan sosial kedua di Sumatera Barat yang diperoleh berdasarkan SK No. 856/Menhut-II/2013 tanggal 2

Desember 2013 tentang kehutanan sosial. Skema kehutanan sosial yang diterapkan di Nagari Sungai Buluah adalah hutan Nagari. Pengertian hutan Nagari (Hutan Desa) menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa menjelaskan bahwa hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan belum dibebani izin/hak. Untuk memperoleh izin/hak ini harus melalui beberapa tahapan yang melibatkan peran berbagai pihak (stakeholders) dalam mengusulkan Penetapan Wilayah Kerja Hutan.

Proses pengusulan hutan Nagari menjadi kehutanan sosial, seperti yang terjadi di Nagari Sungai Buluah, melibatkan beberapa tahapan penting. Proses ini bertujuan untuk memastikan hutan Nagari dikelola secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Salah satu tahapan penting adalah pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Buluah yang bertanggung jawab dalam mengelola hutan Nagari. LPHN merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nagari dan berada dalam struktur organisasi pemerintahan Nagari serta bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Peran masyarakat dalam pembentukan LPHN bersifat partisipatif, yakni terlibat dalam musyawarah dan pembentukan pengurus inti LPHN. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bentuk partisipasi kooperatif (co-operation) dalam kegiatan yang dirancang oleh pihak eksternal (pemerintah). Ketua LPHN merupakan ninik mamak tertinggi dalam komunitas adat. Kelompok ini terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kepentingan dan komitmen terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Bentuk kepentingan dan komitmen LPHN dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dapat dilihat dari kewajiban yang ditetapkan dalam SK Gubernur tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari kepada LPHN, antara lain: melakukan pemetaan batas hak pengelolaan hutan Nagari, menyusun rencana kerja selama masa berlaku hak pengelolaan, melakukan perlindungan hutan, serta rehabilitasi dan pengayaan tanaman di wilayah kerja hutan Nagari. Regulasi atas hak dan kewajiban masyarakat anggota LPHN mengubah bentuk partisipasi kooperatif menjadi partisipasi konsultatif (consultation), di mana terdapat pengumpulan pendapat masyarakat tetapi keputusan tetap diambil oleh pihak eksternal.

Penyerahan hak pengelolaan hutan Nagari dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4-789-2914 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari di kawasan lindung seluas ± 780 Ha kepada LPHN Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 16 Oktober 2014. Beberapa pemangku kepentingan terlibat dalam pembentukan pengurus LPHN, antara lain masyarakat, pemerintah, pemerintah Nagari, dan LSM KKI Warsi.

Peran pemerintah Nagari dalam penyusunan dokumen pengusulan ini mencakup keterlibatan dalam musyawarah pembentukan LPHN dan pemilihan pengurus inti LPHN. Selain itu, Wali Nagari juga menerbitkan Peraturan Nagari Sungai Buluah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluah. Peran KKI Warsi meliputi: terlibat dalam diskusi pemilihan ketua dan pengurus inti LPHN, memberikan arahan pembentukan LPHN, serta memberikan pendampingan dalam setiap diskusi tentang LPHN. Selanjutnya, KKI Warsi melatih penggunaan GPS, menyediakan peralatan dan tenaga teknis untuk pembuatan titik koordinat, penginputan dan pengolahan data. Fungsi KKI Warsi membantu masyarakat membuat peta digital skala terkecil 1:50000.

Peran masyarakat dalam penyusunan dokumen pengusulan ini mengubah bentuk partisipasi dari konsultatif (*consultation*) menjadi partisipasi kemitraan (*collaboration*), di mana masyarakat menjadi mitra pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dokumen pengusulan pembentukan Hutan Nagari Sungai Buluah. Partisipasi kemitraan ini merupakan kerjasama antara masyarakat lokal dan pihak luar untuk menentukan prioritas, di mana pihak luar bertanggung jawab langsung atas proses, dan masyarakat bertindak sebagai mitra (*kolaborator*).

Pemerintah Nagari juga berperan dalam pembuatan peta digital lokasi Wilayah Kerja Hutan Nagari dengan mengundang LSM untuk melakukan pelatihan GPS dan mencari koordinat batas hutan. Pemerintah Nagari juga berpartisipasi dalam penyusunan deskripsi wilayah bersama masyarakat. Peran masyarakat lainnya adalah menyusun deskripsi wilayah Nagari Sungai Buluah seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, kondisi sosial dan ekonomi, serta data lainnya. Bentuk partisipasi ini dilakukan melalui

diskusi penyusunan deskripsi wilayah. Beberapa anggota masyarakat yang terlibat dalam pencarian batas peta adalah pengurus inti LPHN dan pemerintah Nagari.

Masyarakat juga mengikuti pelatihan penggunaan GPS oleh KKI Warsi, yang meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses teknologi untuk mengurangi konflik dengan pemerintah melalui pengetahuan tentang batas hutan masyarakat, hutan lindung, dan hutan konservasi. KKI Warsi juga membantu masyarakat mengisi format yang disediakan pemerintah serta menerjemahkan bahasa ke dalam format yang dimengerti masyarakat.

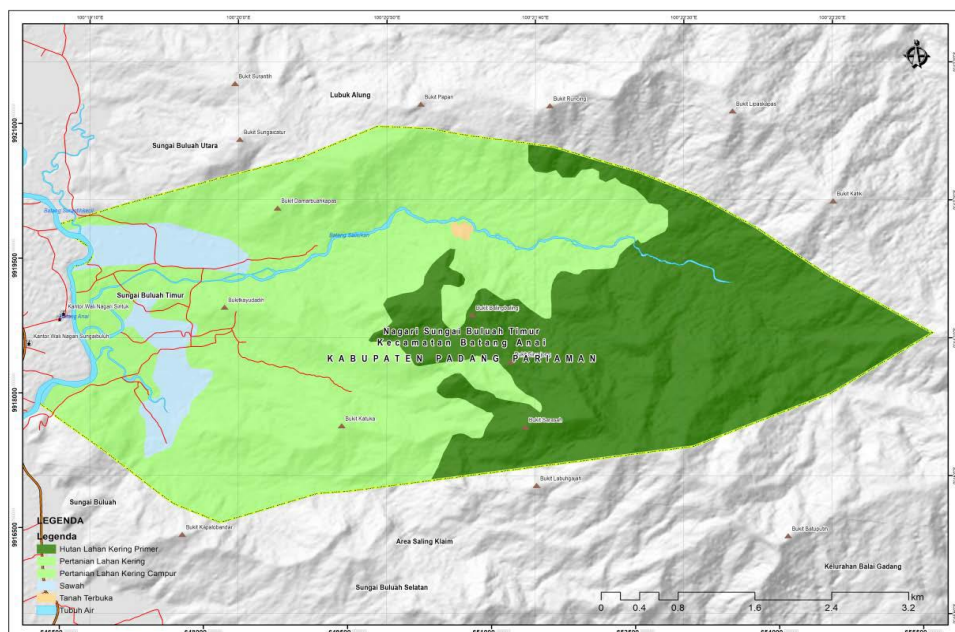
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan Nagari tidak hanya dalam bentuk kemitraan (*collaboration*), tetapi juga dalam bentuk partisipasi pembelajaran bersama (*co-learning*), yaitu pertukaran pengetahuan untuk mendapatkan pemahaman bersama dan kerjasama antara masyarakat lokal dan pihak luar (pemerintah), di mana pihak luar hanya bertindak sebagai fasilitator melalui peran pendamping LSM.

Pemerintah dan kelompok pengelola secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan hutan Nagari. Monitoring dilakukan oleh Dinas Kehutanan yang mengunjungi lokasi kehutanan sosial setiap tahun. Bantuan dari Dinas Kehutanan meliputi reboisasi dan bibit buah-buahan yang diserahkan melalui LPHN. LPHN juga terlibat dalam monitoring dan evaluasi, seperti pengawasan pelestarian hutan dan sejauh mana manfaat pengelolaan hutan Nagari terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat pada tahap evaluasi dan monitoring ini meningkat dari bentuk partisipasi pembelajaran bersama (*co-learning*) menjadi partisipasi tindakan kolektif (*collective action*). Partisipasi ini ditandai dengan masyarakat lokal yang menyusun dan melaksanakan agendanya sendiri tanpa melibatkan pihak luar, dengan peran masyarakat sebagai pengarah. Hal ini terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan Nagari di Sungai Buluah telah berjalan mandiri tanpa perlu pendampingan KKI Warsi. Leo, sebagai pendamping masyarakat KKI Warsi yang berkantor cabang di Lubuk Minturun, Kota Padang, kemudian ditarik ke kantor pusat Jambi.

Hasil dari tahap verifikasi ini adalah diterimanya usulan hutan lindung menjadi hutan Nagari dan diperolehnya SK Penetapan Wilayah Kerja Hutan dari Kementerian pada tanggal 2 Desember 2013 dengan SK Nomor 856/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Hutan Nagari Sungai Buluah seluas ± 1336 Ha.

Gambar 1: Petautupan lahan Nagari Sungai Buluah Timur. a. Peta kemiringan lahan Nagari Sungai Buluah Timur. b. Petautupan lahan Nagari Sungai Buluah Timur



Sumber: Peta indikatif batas nagari – BIG, Digital Elevation Model (DEM) Nasional, Rupa Bumi Indonesia (RBI) – BIG, petautupan lahan – KLHK, 2019.

Potensi konflik dapat dijelaskan melalui hilangnya kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan hutan Nagari setelah pemekaran nagari Sungai Buluah pada tahun 2018. Pengelolaan hutan Nagari sebagai sarana resolusi konflik kehutanan di Nagari Sungai Buluah dapat dijelaskan dari manfaat yang diperoleh masyarakat dari pengelolaan hutan Nagari. Manfaat ini dapat dijelaskan dalam bentuk: (1) produksi, seperti galo-galo; (2) ekstraksi, seperti ekowisata; (3) distribusi dan transportasi, seperti layanan ojek ke lokasi ekowisata. Aliran manfaat ini berupa hasil hutan bukan kayu yang dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Terdapat kontribusi dari hutan Nagari sebagai sarana peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu.

Pengelolaan resolusi konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kehutanan sosial dilakukan dalam bentuk jaminan penggunaan hak akses terhadap kawasan hutan lindung untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek, seperti tanaman lengkuas, kunyit, dan jengkol yang telah ditanam masyarakat sejak 20 tahun lalu. Namun, kemampuan untuk mengakses pemanfaatan hutan lindung ini dibatasi oleh rasa tidak aman masyarakat yang selalu diawasi dan dikejar oleh Polisi Hutan (Polhut) karena dianggap melanggar peraturan pemerintah yang melarang masyarakat memasuki kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan ekonomi jangka pendek ini terletak di kaki bukit yang berbatasan dengan pemukiman masyarakat. Wilayah ini dianggap masyarakat sebagai kawasan hutan adat mereka.

Kawasan hutan adat masyarakat ini juga dikenal sebagai kawasan hutan tanaman rakyat (HTR), sebagian dari kawasan hutan masyarakat ini diserahkan oleh masyarakat untuk dijadikan hutan Nagari yang dikelola berdasarkan skema kehutanan sosial. Sementara itu, bagian punggung bukit ditanami tanaman jangka menengah seperti alpukat, dan bagian puncak bukit ditanami tanaman jangka panjang seperti durian dan karet.

Hubungan kooperatif antara Ketua LPHN dan Wali Nagari Sahur untuk mempertahankan akses terhadap kewenangan dalam pengelolaan hutan Nagari juga dapat dijelaskan dari dukungan politik yang diberikan oleh Ketua LPHN kepada Wali Nagari Sahur yang mencalonkan diri kembali sebagai Wali Nagari periode 2019–2024 melawan Zulfikari yang berlatar belakang militer. Namun, upaya Zulfikar untuk memenangkan pemilihan Wali Nagari dengan menjanjikan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui eksploitasi kayu dari Hutan Nagari Sungai Buluah mendapat penolakan dari Ketua LPHN yang mendukung Wali Nagari Sahur dalam pemilihan tersebut. Konflik antara kedua pihak ini dijelaskan dalam bentuk tema kampanye Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) yang berlangsung. Saat ini terjadi konflik antara Wali Nagari lama (Sahur) dan Wali Nagari baru. Wali Nagari baru (berlatar belakang militer) menjanjikan kepada masyarakat bahwa mereka akan diizinkan mengambil kayu (gelondongan) dari kawasan hutan lindung.

Namun, janji ini tidak direalisasikan. Gagasan dari Wali Nagari baru ini ditentang oleh Wali Nagari lama (Ninik Mamak) yang melarang masyarakat melakukan aktivitas pengambilan kayu dari hutan lindung, kecuali pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

Pemilihan Wali Nagari dimenangkan oleh Zulfikar. Upaya negosiasi antara Wali Nagari terpilih dan Ketua LPHN dilakukan dalam bentuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan hutan Nagari sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan hutan Nagari sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat disepakati untuk dijalankan oleh Ketua LPHN, sementara pengelolaan pemerintahan nagari sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dijalankan oleh Wali Nagari.

Terdapat usulan dari Ketua LPHN untuk membagi tugas pengelolaan pembangunan nagari menjadi dua, yaitu: melalui jalur pemerintahan nagari yang dijalankan oleh Wali Nagari dan jalur hutan Nagari yang dijalankan oleh Ketua LPHN. Beberapa usulan ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua LPHN kepada Wali Nagari yang baru terpilih secara definitif pada tahun 2019. Namun, kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh Wali Nagari, yang justru menggunakan hutan Nagari sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui praktik pembalakan liar.

Tabel 1 Bentuk-Bentuk Konflik dalam Pengelolaan Hutan Nagari

Pemetaan Konflik	Sebelum 2019	Setelah 2019
Masalah konflik	Pentingnya Struktural	Pentingnya Hubungan
Sifat konflik	Langsung	Tidak Langsung
Potensi konflik	1. Permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi sumber daya alam 2. Permasalahan kepastian hukum	1. Masalah keberhasilan implementasi kebijakan 2. Harapan orang yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut 3. Kesenjangan antara tuntutan organisasi dan profesional

Pendekatan konflik	Perubahan struktural	Perubahan dalam persepsi
---------------------------	----------------------	--------------------------

D. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan kemampuan dalam mengakses sumber daya hutan antara pemerintah dan masyarakat, perbedaan ini disebut sebagai potensi konflik. Potensi ini terdapat pada perbedaan kemampuan kewenangan, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya hutan dibandingkan dengan masyarakat, seperti dalam menentukan kawasan hutan adat yang akan dijadikan kawasan pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial. Potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan hutan Nagari di Sungai Buluah dapat dijelaskan dari kerangka mekanisme akses dalam pemanfaatan hutan Nagari sebagai sarana penyelesaian konflik hutan, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tujuan konservasi alam.

Terdapat perbedaan kemampuan akses antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan hak akses terhadap sumber daya hutan dalam pengelolaan hutan nagari di Nagari Sungai Buluah. Perbedaan kemampuan akses tersebut merupakan potensi konflik yang muncul dalam pengelolaan perhutanan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pelestarian alam. Beberapa potensi konflik subjektif yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan perhutanan sosial antara lain; (1) selain persoalan kepastian hukum, persoalan lain yang menjadi pemicu konflik dalam penetapan hutan adat sebagai sarana pengelolaan perhutanan sosial adalah ekspektasi para penanggung jawab pengambilan keputusan, beberapa “ekspektasi” tersebut antara lain peran perencana kebijakan, seperti lembaga adat dalam bekerja sama dengan pemerintah atau politisi (anggota DPRD). (2) perbedaan antara gagasan (teori) dan kenyataan (tindakan) di lapangan adalah kurangnya tenaga profesional dalam struktur organisasi pemerintah yang menyebabkan terjadinya konflik

kepentingan antara tuntutan profesional dengan tuntutan organisasi, keahlian profesional dalam pengelolaan kehutanan akan terhambat dan dibatasi oleh tujuan organisasi.

Penelitian ini hanya menjelaskan mekanisme perolehan akses pemanfaatan sumber daya hutan adat melalui konfigurasi berbasis hak sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat, khususnya dalam pengelolaan hutan adat di luar Pulau Jawa yang sangat beragam. Namun, penelitian ini belum menjelaskan upaya akses ilegal yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya hutan adat Nagari (Desa).

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan hak akses yang diberikan pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya hutan dalam pengelolaan hutan nagari, karakteristik masyarakat hukum adat majemuk di luar Jawa yang menempatkan fungsi pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial sebagai penyelesaian konflik lebih penting daripada fungsi perhutanan sosial lainnya. Disarankan untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan kemampuan akses untuk mendukung pemanfaatan akses sumber daya hutan di luar Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (n.d.). *Wawancara Ketua KTH Padang Janiah*.

Abe, T., Okuyama, K., Kamada, M., Yano, S., Toyama, Y., Isomura, M., ... & Miyazaki, R. (2020). Social Participation and Physical Prefrailty in Older Japanese Adults: The Shimane CoHRE study. *PLoS One*, 15(12).

Akbari Chaechi, R., & Hasanzadeh, M. (2014). Empathy and Peace in the Qur'anic Context Based on Johan Galtung's ABC-Triangle. *First International Holy Quran Congress, January 2013*, 75–87.

Azwar, A. (n.d.). *Wawancara dengan Ketua LPHN Nagari Sungai Buluh*.

Batuah, D. R. (n.d.). *Wawancara dengan Wakil Sekretaris KAN Nagari Sungai Buluh*.

Berkes, I. J. D.-H. and F. (2000). Environmental and Society through the Lens of Resilience: Toward a Human-in-Ecosystem Perspective. *International Association for the Study of Common Property Conference*.

Jurnal Widya Publika Vol 13, No-1 Juni 2025

- Blaikie, P. (1999). A Review of Political Ecology: Issues , Epistemology and Analytical Narratives Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services Authenticated Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services Authenticated. *Zeitschrift Für Wirtschaftsgeographie Jg., 43*, 131–147.
- Boselie, P., & van der Heijden, B. (2024). *Strategic Human Resource Management: A Balanced Approach*. McGraw Hill.
- Brown, H. J., McPherson, G., Peterson, R., & ... (2012). Our Land, our language: Connecting Oispossession And Health Equity in an IndigenousCcontext. *Canadian Journal* <http://cjnr.archive.mcgill.ca/article/view/2349>
- Hoofsteede, W. M. F. (1971). *Decision-Making Processes in Four West Javanese Village*. Druk: Offsetdrukkerij. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Nijmegen.
- Hunt, R. C. (1998). *Concepts of Property: Introduction of Tradition.*” in *Prop erty in Economic Context*, edited by Robert C. Hunt and Antonio Gilman. Lanham. University Press of America, *Monographs in Economic Anthropology*, No. 14.
- Ife, J. (2013). *Community Development In an Uncertain World*. Cambridge University Press.
- John W. Cresswell. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Desing; Choosing Among Five Approaches* (Second). Sage Publications. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Kurniawarman. Yuliandri, Indradin, D. S. (2022). *Pengelolaan Hutan Nagari: “Dari Nagari Untuk Indonesia”* (M. . T. . Prof . Dr . Kurnia Warman , S . H ., M . Hum . Prof . Dr . Yuliandri , S . H ., M . H . Dr . Indradin , S . Sos ., M . Si . Deni Saputra , S . TP . (ed.)). Andalas University Press.
- MacLellan, M. (2021). Identity politics, liberalism, and the democratizing power of biopolitics. *Constellations*, 28(4), 555–569. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12538>
- Mangnus, A. C., Rebel, K. T., Vervoort, J. M., Dotinga, R. A., Hoogendoorn, E., Driessen, P. P. J., & Hajer, M. A. (2022). Picture The Future, Play the Present: Re-imagining Sustainable Cities Through a Large-Scale Location-Based Game. *Futures*, 135(August 2020), 102858. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102858>
- Minnery, J. (2001). Inter-Organisational Approaches to Regional Growth Management: a Case Study in South East Queensland. *Town Planning Review*, 72(1), 25–44.

- Mitchell, C. R. (2023). Rescuing Reconciliation: Finding Its Role In Peace Research and Practices. *Third World Quarterly*, 44(8), 1737--1753.
- Palonen, Kari and Kauppi, N. (2023). Max Weber. In *Environmental Modelling and Software* (Vol. 144, Issue 2, p. 105134). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105134>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New Frontiers of Land Control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.<https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Peluso, N. L., & Ribot, J. (2020). Postscript: A Theory of Access Revisited. *Society and Natural Resources*, 33(2), 300–306.
<https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1709929>
- Rian, R. (2021). *Konflik Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*. Doctoral dissertation, Universitas Andalas.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Shcherbak, V., Lyshenko, M., Tereshchenko, S., Yefanov, V., Vzhytynska, K., Yatsenko, V., & Pietukhov, A. (2024). (2024). Sustainable Development of United Territorial Communities During the Conflict: Turning Challenges Into Opportunities. *International Journal of Human Capital in Urban Management*, 9(4).
- Simarmata, R. (2024). The Current Updates of the Progresses and the Challenges of Recognition of Customary Forest in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(2), 142–152. <https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.12660>
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13–25.
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 14(3)(3), 138–139.
- Syahyuti, N. (2016). Pendekatan Kelompok dalam Pelaksanaan Program/Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Suatu Tinjauan Kelembagaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 13(2), 44. <https://doi.org/10.21082/fae.v13n2.1995.44-54>
- Tang, E. (1992). Berry, J. Acculturation and Adaptation in a New Society. *Quarterly Review*, XXX(Special Issue; Migration and Health).
- Taro, N., & Kawai, Z. (2024). (2024). Innovative Approaches to Tropical Forest
Jurnal Widya Publika Vol 13, No-1 Juni 2025

Management: Integrating Conservation and Utilization. *Journal of Selvicoltura Asean*, 1(2), 54–65.

Wali. Korong. (n.d.). *Wawancara dengan Wali Korong Nagari Sungai Buluah Timur*.

Warner., K. (n.d.). Involving Communities In Forest Management. *The World Conservation Union, The Word Conservation Congress*, 8.

Yin, R. K. (1981). The Case Study as a Serious Research Strategy. In *Science Communication* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/107554708100300106>

Yuliati, Y., Cahyono, E. D., Maulana, R., & A. (2023). Gender exclusion in Indonesia's community-based forest management extension program. *Gender, Technology and Development*, 28(1), 153–177. [ttps://doi.org/10.1080/09718524.2023](https://doi.org/10.1080/09718524.2023)